

**PELAKSANAAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN BAHAN  
GALIAN INDUSTRI DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:  
WIWIN MARLINA  
D1A017320**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PELAKSANAAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN BAHAN  
GALIAN INDUSTRI DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**WIWIN MARLINA**  
**D1A017320**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**ARIEF RAHMAN S.H., M.Hum**  
**NIP: 19610816 198803 1 004**

# PELAKSANAAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN BAHAN GALIAN INDUSTRI DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

WIWIN MARLINA  
D1A017320

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab para penambang tidak memegang IUP dan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam menangani pertambangan ilegal di Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mengacu pada fakta yang ada di lapangan dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian dari tiga desa yaitu di desa Pengembur, desa Kerame Jati dan desa Sengkol memiliki alasan yang sama kenapa tidak memiliki IUP yaitu karena mahalnya biaya pembuatan IUP dan tindakan pemerintah dalam permasalahan ini yaitu sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator. Dalam hal ini perlu adanya kepedulian terhadap PETI dari pemerintah agar pertambangan ilegal menjadi legal.

**Kata Kunci : Pertambangan tanpa izin, galian industri**

## **IMPLEMENTATION OF MINING WITHOUT A LICENSE FOR INDUSTRIAL MINERALS IN PUJUT SUB-DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY**

## **ABSTRACT**

*The purpose of the study is to analyze why miners do not hold IUP and to analyze the government's actions in dealing with illegal mining in Central Lombok. This research is the empirical research method that refers to the facts in the field with statute, conceptual, and sociological approaches. The results of research from three villages, namely Pengembur village, Kerame Jati village, and Sengkol village, have the same reason why they do not have an IUP (Izin Usaha Pertambangan/Mining License), namely because of the high cost of making an IUP, and government action in this matter, namely as a motivator, facilitator, and dynamicator. In this case, there needs to be concern for PETI (mining without a permit) from the government so that illegal mining becomes legal.*

**Keywords: Mining without a permit, the mining industry**

## I PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan bagian dari sumber daya alam yang penting dalam mendukung pembangunan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek utama dalam mendukung tujuan pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi dan batubara semua bahan galian ini dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan dari negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Maraknya isu lingkungan yang membuat semakin banyaknya pro dan kontra apabila industri pertambangan terus berkembang dan sampai saat ini belum ada solusi secara nyata yang dapat diberikan. Dengan kebutuhan bahan baku industri dan sumber daya energi yang selalu digunakan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari misalnya penggunaan logam, bahan baku semen dan energi apabila tidak ada kegiatan penambangan.

Meminimalkan dampak dari pertambangan seperti rehabilitasi untuk memperbaiki atau memulihkan kembali dan dapat meningkatkan kondisi lahan yang telah rusak agar berfungsi secara optimal dan lebih bermanfaat baik dilihat secara unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta Timur, 2014, hlm 8

<sup>2</sup> Yanto Indonesianto, *Pertambangan Ramah Lingkungan*, PT Intan Sejati, Cet. Ke-4, Depok 2008, hlm 53

Sumber daya bahan galian yang melimpah ternyata tidak memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat dan kemandirian bangsa yang disebabkan oleh adanya kesalahan konsep dan implementasi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Dalam pertambangan begitu banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk dalam hal lingkungan agar lebih mengoptimalkan manfaat atau sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menompanya. Namun masalah di sektor pertambangan saat ini yaitu kerusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat setempat atas dugaan korupsi serta pembagian keuntungan untuk daerah dan negara yang dinilai tidak seimbang.

Sektor pertambangan menjadi masalah karena dikelola secara eksploitasi demi mendorong pendapatan pajak dan royalti yang tidak seberapa namun daya dukung dari lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal tidak pernah diakui.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diharapkan dapat mengendalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki. Pertambangan tanpa izin yang marak di Indonesia yang memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterima hasil usaha pertambangan kependapatan negara, selain itu juga kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>3</sup> Adi Widyanto, *Mencari Tahu Investigasi Daya Rusak Pertambangan*, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Cet. Ke-1, Jakarta Selatan 2008, hlm 5

Kabupaten Lombok Tengah memiliki banyak kekayaan alam yang dapat mengubah perekonomian masyarakat dan banyak juga diantaranya usaha pertambangan di beberapa lokasi seperti di desa Pengembur, desa Kerame jati dan desa Sengkol yang tidak berpegang pada prinsip hukum yaitu adanya izin usaha pertambangan dari pemerintah. Akan tetapi masih banyak aktivitas atau kegiatan pertambangan yang ada di Lombok Tengah tanpa adanya izin. Meski sudah ada teguran oleh aparat kepolisian setempat tapi masih ada aktivitas pertambangan di beberapa tempat dan bahkan pihak kepolisian sudah menandai dengan memberi *banner* supaya diketahui bahwa lokasi pertambangan tersebut sudah disegel oleh pihak yang berwajib dan tidak boleh adanya aktivitas pertambangan apapun namun masih adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan.<sup>4</sup>

Mengenai permasalahan diatas penulis mengangkat rumusan masalah mengenai pertambangan ilegal yaitu mengapa para penambang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di Lombok Tengah? dan apa tindakan pemerintah dengan adanya pertambangan tanpa izin di Lombok Tengah? Selain itu peneliti juga merinci apa tujuan dan manfaat penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui penyebab para penambang tidak memegang izin pertambangan dan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam menangani pertambangan yang tidak memiliki izin di Lombok Tengah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis yaitu harapan dapat memberikan sebuah pemikiran yang baru dan bermanfaat dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu pertambangan tanpa izin, serta dapat menambah pengetahuan dan referensi

---

<sup>4</sup> Antara NTB, selengkapnya di *Polres Lombok Tengah tutup galian C di Loteng karena tak punya izin - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini*

melalui perantara ini. Sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat bagi para pihak yang ingin mengetahui permasalahan yang sama sebagai referensi khususnya dalam menganalisis masalah perizinan tambang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dalam isu hukum yang sedang penulis tangani, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum dan Pendekatan Sosiologi (*Socioological Aproach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan Undang-Undang di kalangan masyarakat.

## II PEMBAHASAN

### A. Alasan Para Penambang Tidak Memegang Surat Izin

Dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok maupun badan usaha sekitar tambang sebelum membuka lokasi pertambangan harus mendapatkan izin, baik itu izin eksplorasi maupun izin operasi produksi dari pemerintah yang berwenang. Dalam kegiatan membuka lahan pertambangan tidak semua lokasi tambang mendapatkan izin, baik izin eksplorasi produksi karena tidak semua kegiatan tambang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) daerah tertentu, sehingga tidak semua dari pemilik lokasi tambang memiliki izin dan secara otomatis aturan yang ada tidak sejalan dengan praktik dilapangan atau dimasyarakat.

Penulis meneliti tiga desa yaitu desa Pengembur, desa Kerame Jati dan desa Sengkol. Dari masing-masing desa ada beberapa titik lokasi pertambangan yang masih melakukan aktivitas pertambangan yaitu di desa Pengembur berada di dusun Bun Mas, desa Kerame Jati berada di dusun Seang dan di desa Sengkol berada di dusun Lotir. Dari ketiga desa yang penulis teliti memiliki alasan yang sama, kenapa tidak memiliki surat izin usaha pertambangan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di desa Pengembur ada titik lokasi pertambangan yang masih aktif dilakukan oleh para penambang yaitu di dusun Bun Mas dan di desa Kerame Jati ada beberapa titik lokasi masih adanya aktivitas pertambangan yang berada di



dusun Seang. Sedangkan desa Sengkol titik lokasi pertambangan yang tidak memiliki surat izin usaha pertambangan berada di dusun Lotir.

Alasan para pihak yang melakukan aktivitas pertambangan dan tidak memiliki surat izin usaha pertambangan karena biaya pembuatan surat izin usaha pertambangan yang cukup mahal dan penerbitan surat izin usaha pertambangan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan mereka mengakui bahwa hasil dari pertambangan memiliki keuntungan yang besar namun karena tidak ada izin usaha pertambangan maka itu yang menjadi kendala dalam aktivitas pertambangan sedang bahan galian atau material hasil tambang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Apabila pihak yang melakukan pertambangan ilegal tidak memegang IUP atau Izin Usah Pertambangan maka aktivitas yang dilaksanakan di lokasi pertambangan dapat ditutup oleh pihak yang berwajib.

Desa Kerame Jati memiliki beberapa titik lokasi pertambangan dan tidak memiliki surat izin usaha pertambangan. Alasan pihak yang melakukan pertambangan ilegal dan buruh tambang yaitu karena mahal biaya pembuatan surat izin selain itu proses dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang lama sehingga banyak pelaku pertambangan ilegal lebih mendahulukan pengoperasian penggalian dari pada membuat surat izin pertambangan. Meski sudah terjadi operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian namun masih banyak yang melakukan aktivitas pertambangan di desa Kerame Jati. Menurut dari beberapa pengakuan yang penulis tanyakan seperti kepala desa, kepala dusun maupun tokoh masyarakat disekitar area

tambang mengatakan pertambangan di desa Kerame Jati tersebut tidak memiliki surat izin pertambangan.

Pola pikir dan sudut pandang manusia terhadap alam yang cenderung merasa berkuasa yang disebabkan keberhasilan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk menciptakan perangkat-perangkat pemenuhan kebutuhan hidup yang lantas dianggap sebagai bentuk pengendalian alam.<sup>5</sup>

Dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat yang meliputi:

1. Usaha pertambangan
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian industri
3. Dilakukan oleh rakyat
4. Domilisi diarea tambang rakyat
5. Untuk penghidupan sehari-sehari dan
6. Diusahakan sederhana

Diusahakan secara sederhana, maksudnya adalah usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Alat-alat yang digunakan tidak menggunakan teknologi canggih sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal besar dan menggunakan teknologi canggih.<sup>6</sup>

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan izin usaha pertambangan rakyat adalah Menteri, namun Menteri dapat menyerahkan

---

<sup>5</sup>Sri Wedari Handayani, *Pelaksanaan Eksploitasi Tambang Emas Secara Tradisional Oleh Masyarakat Di Kecamatan Sekotong*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram 2021, hlm. 57

<sup>6</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 8 2017. hlm 116

pelaksanaan permintaan izin pertambangan rakyat kepada Gubernur. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin adalah gubernur dan sejak bergulirnya otonomi daerah kewenangan gubernur dalam menetapkan izin pertambangan rakyat telah dialihkan kepada bupati/walikota. Dalam Pasal 1 ayat (6b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 berbunyi:

*“Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara”*

Dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

1. *IUP terdiri atas dua tahap:*
  - a. *IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan*
  - b. *IUP operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan*
2. *Pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan. Izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

*“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”*

## **B. Tindakan Pemerintah Dengan adanya Pertambangan Tanpa Izin di Lombok Tengah**

Pertambangan ilegal masih marak dilakukan di Indonesia termasuk di Lombok, penulis meneliti di tiga desa yang memiliki titik lokasi pertambangan yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan tidak memiliki izin. Pengertian pertambangan ilegal adalah suatu kegiatan yang tidak memiliki izin dan dapat memicu dampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu pertambangan ilegal juga dapat memicu terjadinya konflik antara pelaku pertambangan dan masyarakat karena banyaknya dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial yang disebabkan akibat pertambangan ilegal ini

Setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.<sup>7</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara inventarisasi lokasi pertambangan ilegal, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan yang berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang serta usulana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan pemerintah daerah hingga upaya penegakan hukum. Pemerintah juga berharap kelengkapan dari Wilayah Pertambangan Rakyat harus disusul dengan izin pertambangan rakyat yang

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2012, hlm 174

masih sangat sedikit dan meminta kepada unsur forum komunikasi pimpinan daerah untuk dapat membantu daerah-daerah agar melakukan rekomendasi penerbitan izin usaha pertambangan rakyat. Pada penanganan jangka pendek pemerintah dapat melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan bocornya penerimaan negara karena tidak adanya setoran kewajiban penerimaan negara dari pertambangan ilegal. Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat melakukan pembinaan pada penambang rakyat agar para penambang rakyat dapat memperoleh izin pertambangan sehingga rakyat dapat menambang dengan legal.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pita dan Gayatri (2005,95). Pemerintah memiliki peran untuk menghentikan pertambangan tambang ilegal atau PETI sebagai berikut:

1. Motivator, dalam menghentikan (PETI) peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pemberhentian pertambangan ilegal tidak terus berjalan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan liar dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
2. Fasilitator, sebagai pengembangan dalam pemberhentian pertambangan ilegal

3. Dinamisator agar pemberantasan tambang liar dapat berjalan dengan baik maka pemerintah dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.<sup>8</sup>

### **1. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Pertambangan**

Pejabat yang berwenang memberikan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yaitu sebagai berikut:

- a) Pengajuan Permohonan
- b) Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.
- c) Evaluasi dan Konsep Persetujuan
- d) Penerbitan Izin

### **2. Kewenangan Pemerintah Pusat**

- a. Dalam bidang Geologi yaitu:
  - a) Penetapan cekungan air tanah.
  - b) Penetapan zona konservasi air tanah pada tanah lintas daerah Provinsi dan Negara.
  - c) Penetapan kawasan lindung geologi.
  - d) Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api atau erosi tanah.
  - e) Peringatan dini potensi gerakan tanah.

---

<sup>8</sup>Muhammad Maulana, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*, (Skripsi Uvveritas Muhammadiyah Mataram), Mataram 2019 hlm. 10

- f) Penetaan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional.
  - g) Serta penetapan kawasan rawan bencana geologi
- b. Dalam bidang Mineral dan Batubara untuk melakukan:
- 1) Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan WUP. Wilayah Pencadangan Rakyat WPR serta Wilayah Usaha Pertambangan Khusus WUPK.
  - 2) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan WIUP mineral logam dan batuan lintas daerah Provinsi serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus WIUPK.
  - 3) Penetapan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut dari 12 mil.
  - 4) Penetapan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada WIUP yang berada pada lintas Provinsi, WIUP yang berbatasan langsung dengan negara lain dan wilayah laut lebih dari 12 mil.
  - 5) Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.
  - 6) Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.
  - 7) Pemberian registrasi isi IUP dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batuan.

- 8) Penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain diluar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau infor serta dalam rangka penanaman modal asing.
  - 9) Penerbitan IUP atau keterangan terdaftar SKT dalam rangka penanaman modal dalam negara dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia
  - 10) Penetapan harga patokan minimal logam dan batubara
  - 11) Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan
- c. Energi baru terbarukan
- 1) Penetapan wilayah kerja panas bumi.
  - 2) Pelelangan wilayah kerja panas bumi
  - 3) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi.
  - 4) Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatn tidak langsung.
  - 5) Penetapan harga listrik atau panas bumi.
  - 6) Penetapan badan usaha air untuk pembangkit listrik.
  - 7) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi.
  - 8) Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas sepuluh ton pertahun.



### **3. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas bahan galian A (strategis) sementara pemerintah provinsi berwenang penuh atas bahan galian C (non strategis dan non vital). Selanjutnya untuk bahan galian B (Vital) dapat dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Istilah izin pertambangan pada masa ini dikenal dengan kuasa pertambangan karena istilah konsesi sebelumnya dianggap memberikan hak yang terlalu luas dan kuat bagi pemegang konsesi.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan karena dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang pemerintah daerah meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadikan kewenangan daerah dapat kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah daerah dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang memberiksan kewenangan cukup luas kepada pemerintah

daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut berbentuk perizinan yang ditentukan berdasarkan batas-batas wilayah sementara bentuk istilah kuasa pertambangan diganti dengan tiga bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUPJ dan IUP untuk penjualan. Walaupun semua kewenangan pemerintah daerah ditarik dalam perizinan tambang, pemerintah daerah masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Pelaku usaha, pemilik lahan pertambangan maupun para buruh tambang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin karena alasan banyaknya biaya pembuatan surat izin pertambangan dan proses pembuatan surat izin usaha pertambangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga tidak mengutamakan izin usaha pertambangan dan yang mereka utamakan adalah produksi bahan galian industri untuk konsumen. Selain itu pemerintah bertindak sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator agar pertambangan ilegal tidak terus berjalan serta perlu dukungan dari masyarakat supaya pertambangan ilegal dapat menjadi legal. Oleh sebab itu pemerintah berharap untuk kelengkapan dari wilayah pertambangan dan disusul dengan izin pertambangan rakyat dan meminta kepada unsur forum komunikasi pimpinan daerah untuk dapat membantu daerah dan wilayah tertentu untuk melakukan rekomendasi penerbitan surat izin usaha pertambangan selain itu diberikan keringanan dan kemudahan dalam proses pembuatan surat izin pertambangan.

#### **SARAN**

Kepedulian dari pemerintah daerah maupun dari pihak desa sangat penting dan perlu diadakannya sosialisasi untuk masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya memiliki izin usaha pertambangan agar pemerintah lebih mengawasi kebijakan, pengurusan, pengelolaan serta pengawasan dalam aktivitas pertambangan. Pada umumnya di daerah pertambangan di wilayah kabupaten

sangat jauh dari jangkauan pemerintah pusat oleh sebab itu pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam menangani pertambangan ilegal yang marak di Lombok saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Adi Widyanto, 2008, *Taen Hine Mencari Tahu, Investigasi Daya Rusak Pertambangan*, Cet. Ke-1, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Cet. KE-1, Rineka Cipta, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet. Ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Yanto Indonesianto, 2008, *Pertambangan Ramah Lingkungan*, Cet. Ke-4, PT Intan Sejati, Depok.

### **Skripsi/Jurnal/Makalah**

Sri Wedari Handayani, *Pelaksanaan Eksploitasi Tambang Emas secara Tradisional Oleh Masyarakat Di Kecamatan Sekotong*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram 2021.

Muhammad Mualana, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram), Mataram 2019

### **Peraturan-peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minera Batubara*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

### **Internet**

Antara NTB, selengkapya di *Polres Lombok Tengah tutup galian C di Loteng karena tak punya izin - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini*